



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EFIE EKA WANTY
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
3. NIK : 789783

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 960.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/123 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO METIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.030.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.250.030.000

III. HUTANG Rp. 64.020.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.186.010.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.